

**IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK
KOSMETIK DI KOTA BANJARMASIN PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

**OLEH
SITI RAHMANIAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1445 H**

**IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK
KOSMETIK DI KOTA BANJARMASIN PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**

**OLEH
SITI RAHMANIAH
190102040379**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rahmaniah
NIM : 190102040379
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 12 Januari 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Produk Kosmetik di Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 24 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



Siti Rahmaniah

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 3677/Un. 14/III.2/PP.00.9/6/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Siti Rahmaniah
NIM : 190102040379
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Produk Kosmetik Di Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK

LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin
70235 Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Siti Rahmaniah
NIM : 190102040379
JUDUL : Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang
 Perlindungan Konsumen di Pada Produk Kosmetik di Kota Perspektif
 Hukum Ekonomi Syariah
DOSEN : Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag, M.Ag.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	31-05-2023	Konsultasi Bab I	1. Judul perbaiki 2. Latar masalah belakang menyesuaikan 3. Rumusan masalah perbaiki 4. Tujuan menyesuaikan 5. Definisi operasional perbaiki	
2	5-06-2023	Perbaikan dan ACC BAB I	Gunakan pedoman terbaru	
3	5-06-2023	Konsultasi Bab II	1. Judul bab di perbaiki 2. Teori menyesuaikan 3. Tambahkan teori perlindungan konsumen dalam perspektif hukum ekonomi Islam 4. Fotenote di perbaiki Judul perbaiki	
4	5-06-2023	Perbaikan dan ACC BAB II	Perbaiki penulisan baik dari segi paragraf dan bab berikutnya	
5	9-06-2023	Konsultasi BAB III	1. Tambahkan dokumentasi 2. Lokasi penelitian menyesuaikan	
6	9-06-2023	Perbaikan dan ACC BAB III	1. Penulisan di perbaiki 2. Lanjutkan riset.	
7	19-06-2023	Konsultasi Bab IV (data)	Tambahkan Matrix	
8	19-06-2023	Konsultasi Bab IV (analisis)	Analisis data diperbaiki	
9	03-07-2023	Perbaikan dan ACC BAB IV	Perbaiki penulisan pada penyajian data dan analisis data.	
10	03-07-2023	Konsultasi BAB V	Perbaiki penulisan pada simpulan dan saran	
11	05-07-2023	Perbaikan dan ACC Bab V	Lanjutkan ke tahap berikutnya.	
12	05-07-2023	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	1. Perbaiki daftar pustaka, lembar konsultasi, blangko bimbingan dan lain-lain. 2. Acc dimunaqasyahkan.	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin

70235 Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Siti Rahmaniah
NIM : 190102040379
JUDUL : Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang
 Perlindungan Konsumen di Pada Produk Kosmetik di Kota Perspektif
 Hukum Ekonomi Syariah
DOSEN : Muhammad Haris, S.H, M.Kn.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	07-05-2023	Konsultasi Bab I	1. Perbaiki Judul. 2. Perbaiki Rumusan Masalah yang terkait.	<i>[Signature]</i>
2	26-05-2023	Perbaiki dan ACC BAB I	Sesuaikan penulisan dengan pedoman terbaru.	<i>[Signature]</i>
3	26-05-2023	Konsultasi BAB II	1. Nomor halaman disesuaikan 2. Fotenote dilengkapi 3. Teori etika bisnis islam yang terkait ditambahkan.	<i>[Signature]</i>
4	26-05-2023	Perbaiki dan ACC BAB II	Yang tidak perlu dibuang	<i>[Signature]</i>
5	29-05-2023	Konsultasi Bab III	Metpen menyesuaikan.	<i>[Signature]</i>
6	29-05-2023	Perbaiki dan ACC BAB III	Lanjutkan riset.	<i>[Signature]</i>
7	20-06-2023	Konsultasi Bab IV(data)	Matrix diberi judul	<i>[Signature]</i>
8	20-06-2023	Konsultasi Bab IV(analisis)	Analisis data menyesuaikan rumusan masalah	<i>[Signature]</i>
9	20-06-2023	Perbaiki dan ACC Bab IV	Perbaiki penulisan pada penyajian data dan analisis data dan lanjutkan ke bab berikutnya.	<i>[Signature]</i>
10	04-07-2023	Konsultasi BAB V	Simpulan menyesuaikan hasil data	<i>[Signature]</i>
11	04-07-2023	Perbaikandan ACC BAB V	Perbaiki penulisan	<i>[Signature]</i>
12	06-07-2023	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	1. Lengkapi lampiran dan lain-lain. 2. Acc.	<i>[Signature]</i>

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen Pada Produk Kosmetik di
Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Ditulis oleh : Siti Rahmaniah
NIM : 190102040379
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S1)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan Tanggal lahir : Banjarmasin, 12 Januari 2001
Alamat : Jl.Bima IV No.20 Rt.19, Kelurahan Pemurus Dalam,
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di
depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 26 Juni 2023

Pembimbing I




Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag, M.Ag.
NIP:197604139008012012

Pembimbing II



Muhammad Haris, S.H, M.Kn.
NIP:198611172011011005

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,


Muhammad Haris, S.H, M.Kn.
NIP: 198611172011011005



PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Produk Kosmetik di Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, ditulis oleh Siti Rahmaniah 190102040379, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Juli 2023





Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (91,5)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP : 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag. (Ketua)	1. 
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H. (Anggota)	2. 
3. Muhammad Haris, M.Kn. (Anggota)	3. 
4. H. Rahmat Fadillah, SHI, M.H. (Anggota)	4. 

MOTO

اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ

“Ya Allah, mudahkanlah dan janganlah Engkau persulit”

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah Swt, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kekuatan, kelancaran dan kemudahan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis persembahkan dengan segenap cinta dan doa, Karya yang sederhana ini untuk

Kedua orang tua penulis yang tercinta Ayahanda Abdul Razak dan Ibunda Hj.Siti Rabiah (Almh), segala ucapan terima kasih tiada henti terucap kepada beliau atas doa, dorongan, nasihat dan kasih sayang yang tak ada hentinya serta tidak ternilai besarnya. Semoga karya yang sederhana ini menjadi kado terindah untuk kalian.

Kakak-kakakku tersayang, Radianoor Syarazi dan Isri Wahyuni yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang.

Muhlis Rasit, yang selama ini selalu membantu dan mendukung penulis dalam kelancaran skripsi serta memberikan semangat hingga akhirnya skripsi dapat terselesaikan.

Sahabat-sahabat dan teman-teman, Dysa Maulida, Naziatul Atqyya, Desy Nur Ramadhan, Allisa Maulidya Riani dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan saran, dukungan serta membantu kelancaran dalam skripsi penulis.

Terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat bersyukur memiliki kalian semua. Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan kalian. Hanya Allah sebaik-baiknya pemberi balasan.

ABSTRAK

Siti Rahmaniah. *Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Produk Kosmetik Di Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, Pembimbing (1) Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag, M.Ag., (2) Muhammad Haris, S.H, M.Kn , Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023

Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan Konsumen, Produk Kosmetik.

Tampil cantik adalah keinginan semua wanita sehingga keinginan tersebut dapat di manfaatkan oleh pelaku usaha dengan cara memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk di edarkan. Kosmetik yang diedarkan seharusnya terdapat kejelasan informasi terkait produk tersebut baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Pelaku usaha memasarkan produk *handbody* berdosis dengan cara menjamin bahwa *handbody* mereka dapat memutihkan kulit dalam waktu yang cepat. Namun sebagian konsumen mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang di informasikan oleh pelaku usaha tersebut. Islam tidak mengatur hak hak konsumen sacara berurutan seperti yang tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen. Namun Islam melindungi hak-hak konsumen dari perbuatan curang dan informasi yang menyesatkan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode hukum emperis dan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam hal ini pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan yang berjumlah 5 orang yang ada di Kota Banjarmasin.

Hasil Penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa dari 5 informan terdapat 2 informan yang pelaku usaha mengimplementasikan pasal 7 UUPK dan 3 informan lainnya pelaku usaha belum mengimplementasikan pasal 7 UUPK. Jika dilihat dalam perspektif hukum ekonomi syariah, Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran dan tranparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan maka Islam memberikan ruang bagi konsumen dan pelaku usaha untuk mempertahankan hak haknya yang dikenal dengan istilah *khiyar*. Kendala yang terjadi yaitu konsumen mudah tergiur dengan penawaran atau informasi yang pelaku usaha bagikan di sosial media tanpa mengetahui lebih jelasnya tentang produk tersebut, ketidaktahuan konsumen dengan pelaku usahanya karena tidak membeli secara langsung dan kepercayaan konsumen dengan informasi atau penawaran yang diberikan pelaku usaha tanpa mengetahui kebenaran dan kejujuran pelaku usaha tersebut. Namun seperti yang dicantumkan dalam teori etika bisnis Islam bahwasanya pelaku usaha dalam membangun bisnis yang sehat dan Islam hendaknya sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam diantaranya, keseimbangan, kehendakbebas, tanggung jawab, kebenaran, kebajikan dan kejujuran.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	a	Fathah
ِ	i	Kasrah

ـَ	U	Dhammah
----	---	---------

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَيَ	ai	a dan i
ـَوَ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
يَا	î	i dengan topi di atas
وَا	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah, Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *taysdid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbutah

Berkaitan dengan alih aksaran ini, jika huruf *ta marbutah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbutah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na`i*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbutah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi`ahal-Islâmiyyah
3.	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wahdahal-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang

berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam PUEBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abdal-Samadal-Palimbânî; Nuruddinal-Raniri, tidak Nûral-Dînal-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahabaal-ustâdzu
تَبَّتْ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakahal-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhaduanlâilâhailaAllâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâMalikal-Shâli <u>h</u>

يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu'tsirukumAllâh
الْمَظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhâhiral-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hubal-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddahal-mashnû'ahminal-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharfal-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	mansalakatharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Produk Kosmetik di Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan wadah untuk menimba ilmu.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui skripsi ini.
3. Muhammad Haris, S.H, M.Kn dan Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H, selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang memberikan

arahan penulisan skripsi yang sesuai dengan pengembangan pada program studi.

4. Ibu Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag, M.Ag selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi I dan Bapak Muhammad Haris, S.H, M.Kn selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh informan yang telah membantu dalam memberikan informasi.
7. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 24 Juni 2023

Penulis



Siti Rahmaniah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikansi Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Kajian Pustaka	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA SERTA ETIKA BISNIS ISLAM	14
A. Perlindungan Konsumen	14
1. Pengertian Konsumen	14
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	16
3. Hak Konsumen dalam Perspektif Islam	20
4. Perlindungan Konsumen.....	21
5. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekonomi Islam ..	24
B. Pelaku Usaha	28

	1. Pengertian Pelaku Usaha	28
	2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	29
	3. Larangan Bagi Pelaku Usaha	31
	C. Etika Bisnis Islam	34
	1. Pengertian Etika Bisnis Islam	34
	2. Dasar Hukum Bisnis Islam	35
	3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam	35
BAB III	METODE PENELITIAN.....	40
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
	B. Lokasi Penelitian	40
	C. Subjek dan Objek Penelitian	41
	D. Data dan Sumber Data	41
	E. Teknik Pengumpulan Data	42
	F. Teknik Pengolahan Data	43
	G. Analisis Data	44
BAB IV	LAPORAN PENELITIAN.....	45
	A. Penyajian Data.....	45
	B. Analisis Data	54
BAB V	PENUTUP.....	64
	A. Simpulan	64
	B. Saran-Saran	65
	DAFTAR PUSTAKA	66
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	71
Gambar 2	71
Gambar 3	71
Gambar 4	71
Gambar 5	71
Gambar 6	72
Gambar 7	72
Gambar 8	72
Gambar 9	72

